PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCUCIAN UANG *(MONEY LAUNDERING)* DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

Rian Fehriza Apriansyah
NIM : 502017179

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG**

NAMA	**: Rian Fehriza Apriansyah**
NIM	**: 50 2017 179**
PROGRAM STUDI	**: Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: Hukum Pidana**

Pembimbing Skripsi 1,
Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. ( )

Pembimbing Skripsi 2,
Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. ( )

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:
Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H. ( )

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, S.H., MS. ( )

2. Renny Okpirianti, S.H., M.Hum. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

NUR HUSNI EMILSON, S.H., S.PN., M.H.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	**: Rian Fehriza Apriansyah**
Tempat Tanggal Lahir	**: Banyuasin, 03 April 1995**
Status	**:Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**
Nim	**: 502017179**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,

Rian Fehriza Apriansyah

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupanya”

(Q.S : Al-Baqarah : 286)

Ku Persembahkan kepada:

- **Ambok dan Indokku yang selaluberjuang, mendoakan, mendidik dan menjadi penyemangat hidupku.**
- **Teman seperjuangku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- **Almamater yang kubanggakan.**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

RIAN FEHRIZA APRIANSYAH

Pencucian uang atau money loundering merupakan suatu serangkain kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidanapidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang tersebut

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang *(money laundering)* dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri kelas IA Palembang dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus pekara pencucian uang *(money laundering)* dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri kelas IA Palembang, yang bersifat deskriptif.

Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari penelitian kepustakaan (library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan hasil karya (ilmiah) sedangkan data lapangan (field reserch), diperoleh melalui wawancara pihak Pengadilan Negeri kelas IA Palembang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap Perkara Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan memahami kewenanangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 6 No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadlan Tindak Pidana Korupsi, dan Memahami juga UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menjadi titik terang bagi KPK dalam Melakukan penyidikan TPPU, adapun kewenangan dari KPK dalam menyidik TPPU diatur dalam Pasal 74 dan 75.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi yaitu hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum, dan bagaimana kemampuan hakim dalam memahami TTPU dari hasil Tindak Pidana Korupsi, hakim juga harus bisa mencermati fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dan hakim baru bisa memutuskan putusan apabila sudah memiliki dua alat bukti.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada jun-jungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG"**

Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyususnan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE, MM.,**selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.,**selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak **M. Soleh Idrus, S.H., M.S.,** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, S.H., M.H.,** Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili**, **S.H., M.H.,** Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu **Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum,**selaku Dosen Pembimbing I Yang telah sabar membimbing serta memberikan pengarahan dengan tulus ikhlas selama proses penulisan ini.
6. Ibu **Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H,** selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk dan arahan selama penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak **M. Soleh Idrus, S.H., M.S,**selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Orangtuaku tercinta Ambokku **Samsu** dan Indokku Tersayang **Indo Sia** atas nasihat, bimbingan, doa, dan kerja keras Ayah Bunda yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih. Semoga kelak saya bisa membanggakan kalian.

10. Keluarga besar yang saya sayangi dan saya banggakan terimakasih untuk semua motivasi dan semangat yang diberikan.
11. **RUSI MADONA** yang telah membantu memberikan arahan serta yang selalu menemani dan selalu memberi semangat selama proses penyelesaian skripsi ini terima kasih banyak atas waktu dan kesabaran yang telah di berikan.
12. Teman seperjuangan-ku Angkatan 2017.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, Maret 2021
Hormat saya,

Rian Fehriza Apriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7
D. Kerangka Konseptual 7
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana 12
   1. Pengertian Tindak Pidana 12
   2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 15
B. Tindak Pidana Pencucian Uang 16
   1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 16
   2. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang 19
   3. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang 24
   4. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 25
C. Tindak Pidana Korupsi 31
   1. Pengetian Tindak Pidana Korupsi 31
   2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 34

3. Akibat-Akibat Korupsi 35
4. Komisi Pembeantasan Korupsi 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pekara Pencucian Uang *(Money Laundering)* dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang 41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pekara Pencucian Uang *(Money Laundering*) Dai Hasil Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.....47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....51
B. Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) Undamg Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dengan ini segala aktivitas negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam ketegori pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh pemeritah dan apabila aturan-aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang pebuatan subjek hukum. Perbuatan ini meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dam kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan

menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana, sebagai contoh dak dikemukan seperti kejahatan kerah putih *(white crime)* atau pencucian uang *(money laundering*), maka perbankan harus waspada. Di beberapa negara, bank diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem prinsip mengenai nasabah. Kejahatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat menyusahkan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.[1]

Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutanya disebut UU TPPU), dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah dan diberantas. Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional.[2]

Indonesia termasuk “surga” bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan, uang dari kejahatan yang dicuci biasanya berasal dari kejahatan kerah putih *(white Crime)*. Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari hasil korupsi,

---

[1]Mien Rukmini , 2009,*Aspek Hukum Pidana Dan Kriminilogi (Sebuah Bunga Rempa)*, Bandung,hlm.2.

[2]R. Wiyono,2002, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* , Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 21.

sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi.

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum dala suatu negara adalah perang terhadap korupsi yang sudah sangat akut, yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonian serta penataan uang wilayah.

Di Indonesia korupsi sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Bukan hanya penyabat yang terlibat kasus korupsi, tetapi aparat penegak hukam pun terakibat kasus korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya (*crime without offends*), karena korupsi merupakan wilayah yang sangat sulit. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operendingnya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah.

Mencegah dan memberantas korupsi dirasa tidak cukup dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dengan cara-cara konvensional. Mengejar koruptor lalu menangkapnya layaknya pelaku pidana konvensional. Seperti pembunuhan dan pencurian. Cara seperti ini

tidak akan pernah memuaskan, karena korupsi merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya dan sulit memperoleh proses pembuktiannya.[3]

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara yang konvensioanal yang dilakukan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorang agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi dapat dinikmati oleh yang melakukan tindak pidana korupsi, disamping itu upaya untuk mencegah *asset recovery* (pengamanan asset).[4]

Para penegak harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana khusunya tindak pidana pencucian uang, salah satu keikut sertaan para penegak hukum yakni dengan di tegakannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian jaksa sebagai eksekutor yang berkerja sama dengan pihak lembaga permasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh putusan yan dikeluarkan Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal. Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seakan

---

[3]Budi saiful Haris, 2016, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi DiIndonesia,* Jurnal Integritas, volume 02 Nomor 1 Tahun, hlm. 95.

[4]Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif,* Kompas, Jakarta,hlm.127.

tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan kepada tindak pidana pencucian uang.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memmberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru sarana yang suburbagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).[5]

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf tradisional yang tidak lagi mengenal batas-batas toritorial negara. Bentuk kejahatannya semakin canggih dan terorganisir secara rapi, sehingga sulit di deteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatakan uang kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencuciaan uang *(money laundering*) dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci uang yang di dapat secara ilegal menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya, dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil

[5]Siregar Andryri Hakim, 2007, *Penganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tupsi di Indonesiaindak Pidana Korupsi,* (Studi Kasus L/C) Jakarta, hlm 3.

kejahatan secara bebas tanpak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal.[6]

Uang hasil kejahatan yang dicuci biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikatakan adalah tindak pidana korupsi. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara, bahkan merupakan tolak ukur bagi suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi[7].

Keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi, digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan asset yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia dimana koruptor melibatkan hasil korupsinya dalam berbagai bentuk aset, invetasi, kegiatan usaha.[8]

Secara sederhana pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, yang dapat diubah seolah-olah menjadi hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.[9]

---

[6] *Ibid*.,hlm. 4.

[7]Hamilton-Hart, Natasya, 2004, *Anty Corruption Strategies In Indonesia*, Buletin of Indonesia Economic Studies, Jakarta, hlm. 1

.

[8]*Ibid*., hlm. 95.

[9]Philips Darwin, 2012, *Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar ilmu, Jakarta, hlm. 10.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas **"Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pencucian Uang *(Money Laundering)* Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pencucian Uang *(money laundering)* Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang?
2. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pencucian Uang *(money laundering)* Dari Hasil Tindak Pidana Koupsi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang *(money laundering)* dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 1 A Palembang
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pencucian uang *(money laundering)* dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri kelas 1 A Palembang.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

Sumber konsep adalah Undang-Undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa.

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum.[10]
2. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalagunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi dikalangan masyarakat[11]
3. Pencucian uang adalah perbuatan suatu tindakan dari seorang pemillik guna menghasilkan uangnya guna menghasilkan ungnya dengan cara menginfestasikan atau menyimpannya dilembaga keuangan, tindakan tersebut dikarenakan uangnya hasil melanggar hukum.[12]

---

[10]Soerjono Soekanto, 2002,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm.65.

[11]K.wantik Saleh, 1985, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.29.

[12]Zahri Saipuddin, 2016, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm.65.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yang bermaksud untuk mengetahui faktor penghambat hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan solusi untuk penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunkan data sekunder dititik beratkan kepada penelitian kepustakaan *(library reseacrh)* dengan cara mengkaji

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang hukum yang bersifat mengkaji seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahwa hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (seperti kamus bahasa, ensiklopedia, data statistik), yang relevan dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Lapangan (field Research)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek empiris atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang di peroleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan satu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, pemasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka

Pada bab ini disajikan tentang tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pencucian uang *(money laundering)* dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencucian uang *(money laundering)* dari hasil tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

Bab IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazanawi, 2007, *pelajaran hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Al-Mawardih, *1973, al Ahkam al-Sulthaniyah*, Darul Falah, Jakarta.

Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Arief.B.N, 2013, *Analisis Hukum Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,* Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

David H. Bayley, 1995, *Bungai Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.

Evi Hartatnti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamilton-Hart, Natasya, 2004, *Anty Corruption Strategies In Indonesia*, Buletin of Indonesia Economic Studies, Jakarta.

H.A.Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Korupsi),* Total Media, Yogyakarta.

K.wantik Saleh, 1985, *Tindak Pidana Korupsi,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung.

Mien Rukmini, 2009,*Aspek Hukum Pidana Dan Kriminilogi (Sebuah Bunga Rempa),* Bandung.

Moeljanto, 1985, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Seri Buku ketiga, Bandung.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Roelan saleh, 1983, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta.

R. Wiyono, 2002, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* , Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjuan Sosilogis*,Genta Publishing, Yogyakarta.

Siregar Andryri Hakim, 2007, *Penganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tupsi di Indonesiaindak Pidana Korupsi*, (Studi Kasus L/C) Jakarta.

Sjahdeini S.R, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, sahabat kita, Alumni Bandung.

[1]Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjuan Sosilogis*,Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 47

S.R.Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM -PTHAEM, Jakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam prospektif pembaharuan*, UMM Press,Malang.

Philips Darwin, 2012, *Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar ilmu, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Yati Garnasih, 2006, *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan*, PDHI Undip Press, Semarang.

Yunus Husein, 2007, *Bungai Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.

Zahri Saipuddin, 2016, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang.

B. Jurnal

Budi Saiful Haris, 2016, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, volume 02 Nomor 1 Tahun.

Zanuar Acmad Afandi, 2013, *Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia,* Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, Vol.1, No.3.